

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 600 /PK/2019

Tanggal : 17 Desember 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA SINGKAWANG**  
**Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi,**  
**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Kode Daerah:1410

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) dihitung dengan formula sebagai berikut :</p> <p>RPMT = Hasil perkalian indeks x Tarif Retribusi</p> <p>RPMT = Indeks variable jarak tempuh x indeks variable jenis menara x Tarif Retribusi</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut :</p> <p>a. honorarium petugas pengawas;</p> <p>b. transportasi;</p> <p>c. uang makan; dan</p> <p>d. alat tulis kantor.</p>	<p>Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) dihitung dengan formula sebagai berikut :</p> <p>RPMT = Hasil perkalian indeks x Tarif Retribusi</p> <p>RPMT = Indeks variable jarak tempuh x indeks variable jenis menara x Tarif Retribusi</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut :</p> <p>e. honorarium petugas pengawas;</p> <p>f. transportasi;</p> <p>g. uang makan; dan</p> <p>h. alat tulis kantor.</p> <p>Penjelasan/Lampiran:            CONTOH PENGHITUNGAN            RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI            DI KOTA SINGKAWANG            (Perhitungan disesuaikan dengan kondisi dan SBU Daerah)</p>	<p>Agar di Lampiran/Penjelasan ditambahkan perhitungan atas formula penghitungan sebagaimana contoh disamping.</p>

14  
1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																				
			<p>Tarif Retribusi merupakan hasil dari perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah menara sebanyak 120 unit.</li> <li>Jumlah petugas pengawas sebanyak 2 tim, masing-masing tim terdiri dari 3 orang per kunjungan menara.</li> <li>Jumlah pengawasan sebanyak 3 menara per hari</li> <li>Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 120 menara x 2 kali = 240 kunjungan.</li> <li>Jumlah hari kerja per tahun = 240 kunjungan/3 menara per hari = 80 hari.</li> <li>Jumlah hari kerja per tim = 80 hari kerja/2 = 40 hari</li> </ol> <p>Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1245 603 1843 818"> <tr> <td>1</td> <td>Transportasi</td> <td>2 tim</td> <td>40 hari</td> <td>500.000</td> <td>40.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uang Harian</td> <td>6 orang</td> <td>40 hari</td> <td>200.000</td> <td>48.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ATK</td> <td>1 tahun</td> <td></td> <td>3.000.000</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Biaya Operasional per tahun</td> <td>91.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 120 menara</td> <td>758.333</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)</td> <td>760.000</td> </tr> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>Apabila menggunakan Tarif tunggal, maka masing-masing menara dikenakan retribusi sebesar Rp760.000,-/tahun</li> <li>Apabila menggunakan Tarif Variabel, maka contoh perhitungan adalah sebagai berikut: Menara Pole yang berada di Kecamatan Singkawang Barat (termasuk dalam kota), maka besar RPMT nya adalah: RPMT = Hasil perkalian indeks variabel x Tarif Retribusi = 0,9 x 0,9 x Rp 760.000,- = Rp615.600,-</li> </ol>	1	Transportasi	2 tim	40 hari	500.000	40.000.000	2	Uang Harian	6 orang	40 hari	200.000	48.000.000	3	ATK	1 tahun		3.000.000	3.000.000	Total Biaya Operasional per tahun					91.000.000	Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 120 menara					758.333	Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)					760.000	<p>Agar di Lampiran/Penjelasan ditambahkan perhitungan atas formula penghitungan sebagaimana contoh disamping.</p>
1	Transportasi	2 tim	40 hari	500.000	40.000.000																																			
2	Uang Harian	6 orang	40 hari	200.000	48.000.000																																			
3	ATK	1 tahun		3.000.000	3.000.000																																			
Total Biaya Operasional per tahun					91.000.000																																			
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 120 menara					758.333																																			
Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)					760.000																																			
		<p>Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 50</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Besaran tarif retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</li> <li>Penetapan nilai variabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</li> </ol> <p>NILAI VARIABEL INDEKS</p> <table border="1" data-bbox="488 1273 1178 1353"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Variable</th> <th>Indeks Jarak Tempuh</th> <th>Indeks Jenis Menara</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Variable	Indeks Jarak Tempuh	Indeks Jenis Menara	1	2	3	4	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>																												
NO	Variable	Indeks Jarak Tempuh	Indeks Jenis Menara																																					
1	2	3	4																																					

14  
2

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan																													
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="499 292 555 316">1</td> <td data-bbox="555 292 884 316">Dalam Kota</td> <td data-bbox="884 292 1052 316">0,9</td> <td data-bbox="1052 292 1193 316"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="555 316 884 339">▶ Menara Pole</td> <td></td> <td data-bbox="1052 316 1193 339">0,9</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="555 339 884 363">▶ Menara 3 kaki</td> <td></td> <td data-bbox="1052 339 1193 363">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="555 363 884 387">▶ Menara 4 kaki</td> <td></td> <td data-bbox="1052 363 1193 387">1,1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="499 387 555 411">2</td> <td data-bbox="555 387 884 411">Luar Kota</td> <td data-bbox="884 387 1052 411">1,1</td> <td data-bbox="1052 387 1193 411"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="555 411 884 435">▶ Menara Pole</td> <td></td> <td data-bbox="1052 411 1193 435">0,9</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="555 435 884 459">▶ Menara 3 kaki</td> <td></td> <td data-bbox="1052 435 1193 459">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="555 459 884 483">▶ Menara 4 kaki</td> <td></td> <td data-bbox="1052 459 1193 483">1,1</td> </tr> </table>	1	Dalam Kota	0,9			▶ Menara Pole		0,9		▶ Menara 3 kaki		1		▶ Menara 4 kaki		1,1	2	Luar Kota	1,1			▶ Menara Pole		0,9		▶ Menara 3 kaki		1		▶ Menara 4 kaki		1,1		
1	Dalam Kota	0,9																																		
	▶ Menara Pole		0,9																																	
	▶ Menara 3 kaki		1																																	
	▶ Menara 4 kaki		1,1																																	
2	Luar Kota	1,1																																		
	▶ Menara Pole		0,9																																	
	▶ Menara 3 kaki		1																																	
	▶ Menara 4 kaki		1,1																																	
		<p>Keterangan: Zonasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Dalam Kota dan Luar Kota, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam Kota meliputi wilayah Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Tengah.</li> <li>Luar Kota meliputi Wilayah Kecamatan Singkawang Utara, Kecamatan Singkawang Timur dan Kecamatan Singkawang Selatan.</li> </ol>																																		
		<p>Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni pasal 50A, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50A</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Besaran tarif retribusi dan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</li> <li>Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan jumlah menara dan indeks harga.</li> <li>Perubahan besaran tarif retribusi dan nilai variabel sebagai tindak lanjut dari peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</li> </ol>		<p>Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni pasal 50A, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50A</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Besaran tarif retribusi dan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</li> <li>Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan jumlah menara, indeks harga; <b>dan perkembangan perekonomian.</b></li> <li>Perubahan besaran tarif retribusi dan nilai variabel sebagai tindak lanjut dari peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</li> </ol>		<p>Disesuaikan dengan ketentuan dalam UU 28/2009.</p>																														
8.	Wilayah Pemungutan	-		-		-																														
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-		-		-																														
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-		-		-																														
11.	Penagihan	-		-		-																														

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Ketentuan Pasal 21, di antara ayat (1) dan ayat (2), disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Setiap pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi wajib memiliki IMB Menara.</p> <p>(1a) Pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman.</p> <p>(2) Setiap Badan yang tidak memiliki IMB Menara dilarang melakukan dan memulai pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan, atau penggunaan menara.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
<p><b>Catatan:</b></p> <p>Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 17 Desember 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ria Sartika Azahari